

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.²

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.³

Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 7.

² Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 1.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, dari para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam⁴ Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ⁵)

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."*

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta:Cakrawala, 2008), hal. 197.

⁵ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Khozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, h. 593.

pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁶ Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ
السَّبْعَةِ⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 48-49

⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari jilid III*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 9.

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan tidak dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.⁹

Di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melaksanakan perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini berarti pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan tetap terpelihara sampai sekarang. Hal ini

⁸ Departemen agama RI; Undang-Undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta : Director Pembinaan Badan Peradilan Agama islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelebagaan Agama Islam, 2001).

⁹ Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 46 .

dikarenakan Hukum Adat telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat.

Di Indonesia masalah perkawinan menyangkut penyelenggaraan dari upacara perkawinan yang pada umumnya didasarkan pada Hukum Adat. Di samping itu perkawinan didasarkan pula pada Hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Upacara pernikahan menurut Agama pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu. Dengan demikian sebelum atau sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut Adat setempat.¹¹

Dalam kehidupan nyata, sejak sebelum Rasulullah SAW., menyampaikan ajaran yang benar tentang nikah sebagai penyusunan rumah tangga hingga saat sekarang, ada yang disebut *proof marriage* yaitu pergaulan bebas sebagai observasi menjajaki persesuaian ide dan karakter untuk harmonisnya rumah tangga yang diadakan nanti, *samen leven*, perjanjian hidup tidak diformalkan dengan tujuan agar perjanjian itu bisa sewaktu-waktu dibubarkan tanpa melalui proses yang formal, atau yang disebut dengan kumpul kebo yaitu persetujuan dan berdiam dalam satu rumah. Ragam lain mengikuti kehendak bebas dari mereka yang mengadakan perjanjian, masih banyak tentunya berikut dengan nama masing-masing, yang menurut syariat Islam dilarang. Konsekuensi dari dilarang itu maka ikatan yang dibentuk tidak sah hukumnya.

¹⁰<http://rudyble.blogspot.com/2013/05/hukum-pernikahan-indonesia-da-hukum.html> diakses tanggal 02 desember 2014.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal 255.

Dalam hal mengikuti kehendak yang bebas, baik menurut ulama ahli taqyid atau ahli itlaq, maka para pihak yang mengadakan akad nikah dibolehkan melakukan perjanjian melengkapi akad itu seperti perjanjian taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Di dalam masyarakat Dayak masih ada yang memakai Hukum Adat dalam perkawinan, mereka meyakini bahwa Hukum Adat mampu membuat rumah tangga seseorang menjadi harmonis dan terhindar dari masalah rumah tangga atau bahkan perceraian. Karena, di dalam Hukum Adat Dayak Bayan yang hendak diteliti oleh penulis ada beberapa perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga seorang suami maupun istri harus patuh terhadap perjanjian perkawinan ini dalam rumah tangganya.¹³

Seorang suami atau isteri apabila mempunyai masalah dalam rumah tangganya maka tidak boleh menyelesaikannya atau menceritakannya kepada orang lain, tetapi harus menyelesaikannya kepada paman atau tante yang sudah ditunjuk sebagai penasehat tuha, apabila tidak bisa didamaikan maka sepupu yang akan ditunjuk sebagai penasehat selanjutnya yang disebut penasehat muda. Apabila tidak bisa juga didamaikan maka pengurus Adat yang akan menanganinya. Apabila salah satu pasangan suami isteri ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yaitu membayar dua kali lipat dari jujuran

¹² Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 14.

¹³ contoh perjanjian perkawinan sebagaimana terlampir

Sebagaimana dalam observasi awal penulis, pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan di KUA Muara Teweh setelah itu di dalam resepsi perkawinan pasangan suami isteri tersebut melaksanakan pemenuhan Hukum Adat perkawinan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara yang di dalamnya terdapat perjanjian perkawinan sebagaimana terlampir.

Hukum Adat ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun, padahal sebagian besar masyarakatnya sudah beragama Islam namun masih melaksanakan Adat ini. Pemenuhan Hukum Adat ini dilaksanakan setelah proses perkawinan di KUA. Di dalam pemenuhan Hukum Adat ini adakah hal yang bertentangan dengan agama Islam, seperti halnya dengan judul ini yaitu perjanjian perkawinan, karena di dalam Islam tidak mengenal dengan perjanjian perkawinan, tetapi kenyataannya di masyarakat yang beragama Islam masih memakai tradisi Adat tersebut yaitu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk proposal berjudul *“Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik dan Dampak Perjanjian Perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Perjanjian Perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik dan Dampak Perjanjian Perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Perjanjian Perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara?

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.

4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.

2. Praktik

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.

3. Perkawinan Adat

Perkawinan Adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan Adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul : “Pandangan Masyarakat Muslim Bugis

Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat di Pagatan kec. Kusan Hilir (KALSEL)”. Oleh Leni Marlina (0801118911). Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penundaan malam pertama yang disertai acara hiburan dalam walimah perkawinan di dalam Adat di Pagatan.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada perjanjian perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Adat dayak.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan ang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹⁴

الز و جية سنة من سنن الله في الخلق و التكوين, و هي عامة مطردة , لا يشذ عنها عا
لم الانسان , أو عا لم الحيوان , أو عا لم النبات.¹⁵

Artinya: *Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.*¹⁶

Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat. Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272-273.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 5.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 196.

dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).¹⁷

النكاح لغة : الضم والجمع, أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا, وهو في الشرع : عقد التزويج,
والزواج شرعا : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالوطء والباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك, إذا كان
نت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر.¹⁸

Artinya: Nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁹

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki

¹⁷ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 18.

¹⁸ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.6513.

¹⁹ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38-39.

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

2. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* نكاح – زوج yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* انكاح atau تزويج untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁰

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.

Abu Hasan bin Faris mengatakan: Nikah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, melainkan dengan pengertian kawin. Seperti dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa' Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

²⁰ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 10-11.

Artinya: Dan ujuilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah ilmu, demikian menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah merupakan metafora.²¹

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau miitsaqan gholidhan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-*

²¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998), h. 376.

*isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*²²

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.²³

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h.273-275

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 10.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.²⁴

Nabi SAW. Bersabda

عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء²⁵

Artinya: *Bersumber dari Abdullah, dia berkata: “Rasulallah SAW. pernah bersabda kepadaku: “Wahai golongan kaum muda, barangsiapa di antara kamu yang mampu memiliki ongkos menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tiada mampu, maka dia harus berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu.”*

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim jilid 2* (Beirut: Darul Fikr, 1991), h. 1019.

merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.²⁶

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah *al-istimtaa'* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.²⁷

²⁶ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 45.

²⁷ *Ibid.*

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad

- d. Islam
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁸

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, seperti .membayar mahar, memberi belanja, pakaian dan tempat tinggal, menggauli isterinya dengan baik, melakukan keadilan bila dia beristeri lebih dari seorang.²⁹ Baik yang berupa makanan atau pakaian yang disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri.

kewajiban bagi seorang suami mempelajari hukum-hukum agama yang bersangkutan dengan haidh, shalat dan lain-lain yang perlu diketahui oleh

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.10.

²⁹ Barmawi Umari, *Ilmu Fiqih (Ibadah, Muamalat, Munakahat)*, (Palembang: Ramadhani, 1985), h.186-187.

isterinya, hal ini mengingat bahwa seorang kepala keluarga wajib berusaha dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka berdasarkan seperti firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....*

Maksud dari ayat di atas, hal yang pertama dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya ialah mengajari isteri tentang akidah agar dapat menghapus segala penyimpangan dalam agama yang menyelinapai hatinya.³⁰

Di antara hak seorang suami atas isterinya ialah sebagai berikut:

1. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat.
2. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak menunjukan sesuatu yang tidak disenangi suami.

Adapun beberapa hal tentang kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

1. kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hokum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

³⁰ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 23.

3. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
4. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.³¹

Hak isteri yang wajib di penuhi suami adalah:

1. Hak material: Mahar dan Nafkah
2. Hak non material seperti perlakuan adil suami terhadap para isterinya jika suami memiliki lebih dari satu isteri atau keadilan yang bermasalah ketika hanya memiliki satu isteri.³²

D. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam hukum perkawinan dikenal pula apa yang disebut dengan “perjanjian kawin” yang dimaksudkan dengan perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak yang dibuat secara sukarela diantara para mempelai atau para calon mempelai sebelum atau pada saat dilaksanakan perkawinan dengan syarat untuk mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan saat perjanjian kawin berlaku juga terhadap pihak ketiga atau harus diketahui juga oleh pihak ketiga, yang berisikan tentang hal-hal yang dianggap penting oleh para pihak yang belum diatur oleh

³¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 90-91

³² Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, terj. Ida Nusida, (bandung: PT Al Bayan, 1996), h. 123

undang-undang atau bahkan terhadap hal-hal yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, agama, dan kesusilaan seperti perjanjian tentang kedudukan anak atau harta benda setelah perkawinan atau setelah putusanya perkawinan.³³

Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua belah pihak yang membikinnya. Jikalau salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan tunangannya yang lama, perjanjian yang tadinya sudah dibikin tak dapat berlaku lagi.³⁴

Kalau dalam kenyataan persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka undang-undang perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai pembuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip mengenai kecakapan wanita yang telah nikah yang dianut oleh Kitan Undang-undang Hukum Perdata.³⁵

³³ Munir Fuady, *konsep hukum perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 18.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 38.

³⁵ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 15.

E. Perjanjian Perkawinan Dalam Islam yang Berlaku di Indonesia

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan (mithaq az-zauziyyah) dalam at-tanjil al-hakim terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 21-22

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْثَبِنَا وَإِنَّمَا مِيثَاقُكُمْ عَلَيْهِ ۖ وَأَكْثَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Dalam ayat di atas nampak, bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para isteri dari para suami mereka. Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. "Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah". Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).³⁶

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah "Persyaratan dalam Perkawinan" atau الشروط في النكاح. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.³⁷

Kaitan antara syara dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus

³⁶ Asrofudin Romdani, <http://asrofudin.blogspot.com/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>, diakses tanggal 12-06-2015.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 145

dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.³⁸

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah* artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhisyarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.³⁹

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

³⁸ *Ibid*, h. 146.

³⁹ *Ibid*, h. 146.

Kedua: syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu.

Ketiga: syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari *syara'* untuk dilakukan.⁴⁰

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT. dalam firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib dipenuhi. Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabilah terbukalah kesempatan untuk

⁴⁰ *Ibid*, h. 147

membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan Nabi untuk itu, seperti taklik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan harta perkawinan itu.⁴¹

Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

⁴¹ *Ibid*, h. 149.

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi pasal 11 tersebut, dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, yaitu ke dua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) taklik talak; dan (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴²

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam seperti dijelaskan dibawah ini.

Pasal 46 KHI

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 41

Ayat (3) KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah, maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak. Sebab, naskah perjanjian taklik talak, dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.⁴³ (sighat) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya.....bin....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya bernama....binti....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat tklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

⁴³ *Ibid*, h. 42

3. Atau saya mengikuti badan/jasmani isteri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikanya untuk ibadah sosial.⁴⁴

Kompilasi yang mengatur perjanjian harta bersama dan perjanjian yang berkaitan dengan masalah poligami :

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁴ Asrofudin Romdani, <http://asrofudin.blogspot.com/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>, diakses tanggal 12-06-2015.

3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁴⁵

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harkat syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.⁴⁶

Pasal 49

1. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencmpuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pecampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meningkat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru meningkat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isri dalam suatu surat kabar setempat.
3. Apabila dalm tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan bersangkutan, pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.⁴⁸

Pasal 51

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁴⁹

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penulis observasi ke lapangan/masyarakat untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi pelaksanaan baik meneliti fakta ataupun deskripsi dari perjanjian perkawinan dalam praktik perkawinan hukum Adat Dayak Bayan.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dilanjutkan menganalisis berdasarkan data-data yang dari hasil penelitian dan literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Lokasi penelitian yang penulis ambil di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

B. Subjek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan, Ketua Adat Dayak Bayan, dan masyarakat Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

⁵⁰ *Ibid.*

Sedangkan objek penelitian adalah praktik perjanjian perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data primer yang penulis gali dalam penelitian ini meliputi data tentang praktik perjanjian perkawinan menurut hukum Adat dayak bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

Kemudian juga data sekunder yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, keadaan pendidikan dan pekerjaan masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

2. Sumber Data

- a. Informan, yaitu suami istri yang melaksanakan perjanjian perkawinan, ketua Adat Dayak Bayan dan masyarakat Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik penyusunan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan kepada informan. Caranya adalah dengan melakukan wawancara terarah, dokumen dan observasi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan penulis.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu meneliti kembali data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.
- b. Matrikisasi, yaitu penulis menyajikan data yang berbeda dan bervariasi dalam bentuk matrik untuk mempermudah dalam mempelajari dan menganalisisnya.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menyusun data-data yang diperoleh sehingga data menjadi jelas dan diuraikan secara rinci serta mendetail.
- d. Interpretasi, yaitu menafsirkan data yang diperoleh untuk dijelaskan.

2. Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada landasan teoritis yang ada.

F. Tahapan Penelitian

Dalam usaha penyusunan skripsi yang diperlukan di lapangan, maka ditempuh beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penelitian

Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang ada kemudian menyusunnya ke dalam proposal penelitian dan diajukan ke Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Tahap Pembuatan Desain Operasional

Setelah proposal diterima kemudian penulis membuat desain operasional dengan arahan dosen pembimbing untuk selanjutnya diseminarkan pada hari rabu tanggal 8 April 2015.

3. Tahap Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan dan waktu yang diberikan oleh pihak fakultas selama 1 bulan sejak tanggal 04 Mei s/d 30 Mei 2015.

4. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah diolah dan dianalisis dengan dikoreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan siap untuk dimunaqasahkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 Bab, yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka.

Bab II memuat landasan teori penelitian ini yang menjadi dasar ilmiah yang berisi Pengertian Perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian perjanjian, dan perjanjian perkawinan dalam Islam yang berlaku di Indonesia.

Bab III metode penelitian berisikan Jenis Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Obyek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Dan Analisis Data, Tahapan Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V penutup berisikan simpulan dan saran.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Desa Lemo merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Teweh Tengah yang mempunyai luas wilayah 71,017 H, dengan batas wilayah sebelah utara Desa Lemo II dan desa Pendreh, sebelah selatan Desa Bintang Ninggi I dan Desa Bintang Ninggi II, sebelah barat Desa Bohot Jaya dan Desa Beronang, sebelah timur Desa Bintang Ninggi I dan desa Bintang Ninggi II.

Jumlah penduduk Desa Lemo adalah 1.375 Jiwa, pekerjaan mayoritas masyarakatnya adalah Petani, dan tingkat pendidikan mayoritas masyarakatnya adalah SD atau SMP sederajat. Keadaan ekonomi Desa Lemo mayoritas masyarakat adalah berkebun karet.⁵¹

2. Teks Perjanjian

Hukum Adat Perkawinan yang ada di Desa Lemo pada dasarnya muncul sebelum adanya undang-undang tentang hukum Adat di Indonesia, akan tetapi karena sudah menjadi Adat atau kebiasaan Desa tersebut sehingga peraturan Adat itu masih berlaku hingga saat ini. Berikut ini rangkaian teks tentang

⁵¹ Wawancara dengan sekretaris desa Lemo, tanggal 19 mei 2015

perjanjian perkawinan Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara.

I. Perjanjian Kawin

1. Saya Nama ... Bin ... lahir pada tanggal ... bulan ... tahun ... di ..., telah mengambil saudari ... Bin ... untuk menjadi istri saya dan sanggup mencintai dia baik suka maupun duka dari hidup sampai mati.
2. Saya Nama ... Bin ... lahir pada tanggal ... bulan ... tahun ... di ..., telah mengambil saudara ... Bin ... untuk menjadi suami saya dan sanggup mencintai dia baik suka maupun duka dari hidup sampai mati.
3. Apabila saya nama ... melanggar perjanjian saya di atas mengambil perempuan lain menjadi istri saya, maka saya bersedia membayar denda sesuai dengan nilai jujuran berupa ... dan membayar dua kali lipat nilai jujuran tersebut dan segala harta benda menjadi milik istri saya lebih-lebih apa bila kami berdua mempunyai anak.
4. Demikian juga saya nama ... melanggar perjanjian saya di atas dan mengambil laki-laki lain menjadi suami saya, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagai mana perjanjian suami saya pada pasal 3 (tiga) di atas.
5. Apabila saya nama ... meninggal dunia segala harta benda perolehan selama perkawinan akan menjadi hak anak saya dan apabila kami berdua tidak mempunyai anak, maka setengah dari harta benda milik kami berdua akan diterima ahli waris saya.

6. Demikian juga saya nama ... apabila meninggal dunia segala harta benda, sebagai mana perjanjian suami saya di atas.

II. Pada surat perjanjian saya ini nama ... mengambil nama ... menjadi istri saya dan segala hukum Adat perkawinan suku Dayak Bayan Desa Lemo sebagai berikut:

- a. Bisik Kurik Uang : Rp 200.000,- (dua) buah piring, dari dua belah pihak.
- b. Dua Buah Piring Atei Bura Lapusulio/ Penyarahan Rp. 100.000,-
- c. Panyengkang Deam : Rp. 200.000,-
- d. Pamupuh Pamaboi : Pakaian Selengkapannya.
- e. Laung Mantir 4 buah, 2 sebelah menyebelah.
- f. Rinsak-Rinsi : Rp. 300.000,-
- g. Ulap Biso Ulap Meang : 2 lembar bahalai.
- h. Belet-Bebet : 1 lembar bahalai.
- i. Tudung Uwan : 1 lembar bahalai.
- j. Turus Tuha : Rp. 200.00,- (2 belah pihak)
- k. Turus Nakia : Rp. 200.000,- (2 belah pihak)
- l. Panyungkat : Rp. ... (2 belah pihak)
- m. Jujuran : ...
- n. Mas Kawin : Rp. 200.000
- o. Luluh Mantir : Rp. 200.000,-

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menemukan informasi tentang praktik perjanjian perkawinan hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara. Dengan melakukan wawancara langsung kepada Informan dan informan diantaranya:

1. Informan 1 (satu)

a. Identitas Informan

Nama : M. Syarif Hidayatullah (Ketua Adat Dayak Bayan)
 Usia : 40 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Lemo

b. Uraian Hasil Penelitian

Informan mengatakan bahwa sejarah perjanjian perkawinan adalah sebelum lahirnya hukum atau Undang-Undang di Indonesia masyarakat membentuk suatu hukum Adat tentang perkawinan agar membentuk keluarga yang harmonis. Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai janji sehidup semati, denda apabila melanggar perjanjian, harta kekayaan, dan bersedia membayar berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi hukum Adat.

Informan mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ini untuk mengikat kedua belah pihak apabila di kemudian hari ada yang melanggar

ketentuan tersebut. Perjanjian perkawinan ini masih diyakini karena sudah berlaku turun temurun sesuai Adat istiadat Dayak Bayan.

2. Informan 2 (dua)

a. Identitas Informan

Nama : Dedi Rahman
 Usia : 29 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. A. Yani No 67 Muara Teweh

b. Uraian Hasil Penelitian

Informan melaksanakan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian melaksanakan Hukum Adat Perkawinan yang di dalamnya terdapat perjanjian perkawinan pada tanggal 29 November 2014. Alasan Informan melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut agar istrinya mendapat restu dari orang tuanya untuk memeluk agama Islam dan Informan menyetujui pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut.

3. Informan 3 (tiga)

a. Identitas Informan

Nama : Rindi Sapria
 Usia : 25 Tahun
 Pendidikan : D III Kebidanan
 Pekerjaan : Bidan

Alamat : Jl. A. Yani No 67 Muara Teweh

b. Uraian Hasil Penelitian

Informan melaksanakan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian melaksanakan Hukum Adat Perkawinan yang di dalamnya terdapat perjanjian perkawinan pada tanggal 29 November 2014. Alasan Informan melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut adalah karena sudah menjadi tradisi apabila ingin menikah harus melaksanakan perjanjian perkawinan. Informan setuju dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan selama tidak memberatkan salah satu pihak.

4. Informan 4 (empat)

a. Identitas Informan

Nama : Rius Laman

Usia : 53 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Lemo

b. Uraian Hasil Penelitian

Informan mengatakan bahwa upacara perkawinan Adat Dayak Bayan adalah dengan cara mendengarkan nasehat yang diberikan pemuka Adat. Informan mengatakan bahwa setiap perkawinan harus memakai perjanjian perkawinan karena itu janji setia seumur hidup untuk memperkuat ikatan perkawinan. Alasan Informan masih memakai perjanjian perkawinan sampai sekarang karena itu sudah menjadi hukum perkawinan di Desa

Lemo yang harus di jalankan untuk mengambil seorang istri baik berpegang pada agama Hindu, Kristen maupun yang sudah memeluk agama Islam.

5. Identitas 5 (lima)

a. Identitas Informan

Nama : Darliana
 Usia : 53 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Desa Lemo

b. Uraian Hasil Penelitian

Informan mengatakan bahwa upacara perkawinan Adat Dayak Bayan adalah dengan cara mendengarkan nasehat yang diberikan pemuka Adat. Informan mengatakan bahwa setiap perkawinan selalu ada perjanjian perkawinan karena itu sebagai ikatan seumur hidup dan sebagai pedoman. Alasan Informan masih memakai perjanjian perkawinan sampai sekarang karena itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun untuk melaksanakan hukum Adat Dayak Bayan tersebut baik berpegang pada agama Hindu, Kristen maupun yang sudah memeluk agama Islam.

4. Matriks

No	Nama dan Pekerjaan	Pendapat tentang Praktik Perjanjian Perkawinan	Tinjauan Hukum Islam
	M.Syarif Hidayatullah (Ketua Adat Dayak Bayan), Petani	Untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perjanjian perkawinan merupakan janji sehidup semati antara suami dan istri.	Hukum Islam tidak ada menjelaskan tentang janji sehidup semati dalam suatu perkawinan, karena sebuah janji tidak akan bisa dibawa sampai mati.
	Dedi Rahman (swasta)	Melakukan perjanjian perkawinan agar direstui oleh orang tua dari pihak istri.	Melakukan Perjanjian tersebut sifatnya terpaksa, hal tersebut tidak mencerminkan Islam karena Islam menjelaskan dalam melakukan sesuatu tidak bersifat memaksa
	Rindi Sapria (Bidan)	Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.	Mellaksanakanperjanjian adat dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam
	Rius Laman (PNS)	Janji setia seumur hidup untuk memperkuat ikatan perkawinan.	Untuk memperkuat ikatan perkawinan tidak perlu dengan melakukan janji setia seumur hidup.

	Darlina (PNS)	Ikatan seumur hidup dan sebagai pedoman di dalam rumah tangganya.	Islam sudah memberikan penjelasan agar rumah tangga menjadi harmonis. Jadi tidak perlu lagi melakukan janji seumur hidup sebagai pedoman dalam rumah tangga
--	---------------	---	---

B. Analisis Data

Perjanjian Perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan ada yang bertentangan dengan hukum Islam ada juga yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu: Isi Perjanjian perkawinan dalam poin 3 dan 4 menyebutkan apabila melanggar perjanjian dan mengambil perempuan atau laki-laki lain maka bersedia membayar denda dua kali lipat nilai jujuran. Isi perjanjian perkawinan masih dalam point 3 dan 4 yang menyebutkan apabila melanggar perjanjian maka segala harta benda menjadi milik pasangannya (istri atau suami). Perjanjian perkawinan dalam poin 5 dan 6 sudah membicarakan harta warisan pada saat perkawinan, bahkan pembagiannya pun sangat berbeda dengan hukum Islam. Perjanjian tersebut memberikan seluruh hartanya kepada anaknya, namun apabila tidak mempunyai anak maka $\frac{1}{2}$ dari harta diberikan kepada pasangannya (suami atau istri).

Poin e menyebutkan laung mantir empat buah, dua sebelah menyebelah maksudnya adalah sebuah kain bahalai/sarung yang diikatkan di kepala orang

yang bisa memutuskan hukum Adat. Poin f menyebutkan rinsak-rinsi Rp. 300.000,- maksudnya adalah biaya pengganti sewaktu ibunya mengidam. poin n mas kawin Rp. 200.000,- menurut Adat Dayak Bayan mas kawin adalah sejumlah uang untuk kepengurusan Administrasi Perkawinan.

Informan yang pertama mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian sehidup semati antara suami dan istri. Informan yang kedua mengatakan bahwa melaksanakan perjanjian perkawinan agar istri mendapatkan restu dari orang tuanya untuk memeluk agama Islam. Informan yang keempat mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian seumur hidup antara seorang suami dan istri. Informan yang kelima juga mengatakan hal yang sama yaitu perjanjian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Poin-poin di atas merupakan kelompok perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam sedangkan perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah Perjanjian perkawinan poin 1 dan 2 suami dan istri berjanji untuk sanggup mencintai dia baik suka maupun duka dari hidup sampai mati. poin a harus membayar bisik kurik uang Rp 200.000,- dan dua buah piring dari kedua belah pihak. Maksud dari bisik kurik uang adalah berbicara secara halus kepada orang tuanya untuk menyunting anak tersebut. Poin c menyebutkan panyengkang Deam Rp. 200.000,- yang maksudnya pembuka mulut untuk menguraikan Adat di atas. Calon mempelai memahami uraian Adat tersebut. Poin d menyebutkan pamupuh pamaboi pakaian selengkapannya sebagai alat perlengkapan untuk meminang. Point g

menyebutkan ulap biso ulap meang 2 lembar bahalai, ulap biso maksudnya sebuah kain basah sedangkan ulap meang adalah sebuah kain kering, kain yang basah dipakaikan kepada ibu dari pihak perempuan dan menggantinya dengan kain yang kering. Poin h menyebutkan belet-bebet satu lembar bahalai sebagai pengganti pakaian ayah dari pihak perempuan sewaktu di dalam kandungan. Poin I menyebutkan tudung uwan satu lembar bahalai Rp. 20.000 yaitu sebuah kain bahalai yang di ikatkan di kepala nenek kandung dari kedua belah pihak. Poin j turus tuha Rp. 200.000,- maksudnya paman atau tante dari kedua belah pihak laki-laki atau perempuan sebagai penasihat jika ada permasalahan sebelum di tangani pengurus Adat. Poin k turus nakia sama halnya dengan poin 10 tetapi saudara sepupu yang sudah ditunjuk sebagai penasihat muda. Poin l panyungkat adalah orang yang bisa membimbing selama menjalankan hidup berumah tangga. Poin m yaitu jujuran yaitu nilai harga diri mempelai perempuan, menurut pendapat penulis di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah jujuran karena jujuran hanyalah Adat kebiasaan masyarakat. Poin o yaitu laluh mantir Rp. 200.000,- maksudnya adalah 10% dari nilai jujuran itu dikeluarkan untuk biaya yang ditunjuk sebagai pengurus.

Praktik Perjanjian perkawinan ini mempunyai dampak bagi kelangsungan rumah tangga seseorang, karena setiap orang yang melaksanakan perjanjian ini terbukti bahwa rumah tangganya harmonis, hal ini mempunyai dampak positif untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa hukum Adat sudah terbentuk sebelum ada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan praktik di

lapangan Informan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam di Kantor Urusan Agama, hal tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Kemudian setelah itu Informan juga melaksanakan perjanjian perkawinan berdasarkan Hukum Adat Dayak Bayan. Di dalam hukum Islam berkaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.⁵²

Menurut penulis membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan” Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.⁵³

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* h. 146

⁵³ *Ibid*, h. 145

Apabila istri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa iddah, seperti dalam Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Di dalam agama Islam tidak dikenal istilah jujuran tetapi mas kawin atau mahar, jujuran hanyalah Adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan. Menurut penulis perjanjian tersebut sangat memberatkan karena harus membayar dua kali lipat dari jujuran, dan sifat dari perjanjian tersebut adalah memaksa. Di dalam agama Islam tidak ada penjelasan tentang hal itu, karena Islam sendiri tidak pernah memberatkan umatnya dalam hal perkawinan ataupun yang lain. Hukum Islam hanya menjelaskan apabila terjadi perceraian sebelum qobla dukhul maka istri wajib mengembalikan setengah mahar yang diterimanya.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*

Dengan adanya perjanjian tersebut seolah-olah perjanjian tersebut sifatnya memaksa karena ada dua sanksi sekaligus yang harus dibayar, padahal harta yang diperoleh sebelum pernikahan berbeda dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan, harta yang dapat dibagi setelah terjadinya perceraian hanyalah harta yang di dapat setelah perkawinan yang disebut harta bersama.

Islam memang menganjurkan untuk menepati janji namun apabila janji tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka boleh dilanggar seperti dalam Firman Allah SWT . surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib dipenuhi. Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabilah terbukalah kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan Nabi untuk itu, seperti taklik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan harta perkawinan itu.⁵⁴

Kalau dalam kenyataan persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka undang-undang perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai pembuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip mengenai kecakapan wanita yang telah nikah yang dianut oleh Kitan Undang-undang Hukum Perdata.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h. 149.

⁵⁵ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 15.

Perjanjian tersebut memberikan seluruh hartanya kepada anaknya, namun apabila tidak mempunyai anak maka $\frac{1}{2}$ dari harta diberikan kepada pasangannya (suami atau istri). Orang yang wajib diberikan warisan bukan hanya anak dan pasangan tetapi seseorang yang berhak menerima waris dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia.

Poin e menyebutkan laung mantir empat buah, dua sebelah menyebelah maksudnya adalah sebuah kain bahalai/sarung yang diikatkan di kepala orang yang bisa memutuskan hukum Adat. Penulis tidak sependapat dengan hal itu karena di dalam perkawinan dengan adanya dua orang saksi maka sah perkawinannya dan tanpa membayar apapun kepada saksi sedangkan orang yang memutuskan Adat tersebut mendapatkan uang dari hasil pelaksanaan hukum Adat tersebut.

Poin f menyebutkan rinsak-rinsi Rp. 300.000,- maksudnya adalah biaya pengganti sewaktu ibunya mengidam. Menurut pendapat penulis seorang ibu saat mengandung tidak cukup hanya dengan dibayar Rp. 300.000 karena ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari merupakan pengorbanan yang luar biasa sehingga tidak pantas hanya dibayar dengan uang tersebut, berapapun uang yang diberikan tidak akan bisa membalas jasa ibu saat mengandung dan melahirkan.

Poin j turus tuha Rp. 200.000,- maksudnya paman atau tante dari kedua belah pihak laki-laki atau perempuan sebagai penasihat jika ada permasalahan sebelum di tangani pengurus Adat. Menurut pendapat penulis hal tersebut tidak bertenangan dengan hukum Islam karena paman dan tante dapat disebut

dengan hakamain fungsinya untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Poin k turus nakia sama halnya dengan poin 10 tetapi saudara sepupu yang sudah ditunjuk sebagai penasihat muda. Poin l panyungkat adalah orang yang bisa membimbing selama menjalankan hidup berumah tangga, di dalam poin ini sama halnya dengan poin j dan k, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti dalam Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Poin m yaitu jujuran yaitu nilai harga diri mempelai perempuan, menurut pendapat penulis di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah jujuran karena jujuran hanyalah Adat kebiasaan masyarakat. Sedangkan dalam poin n mas kawin Rp. 200.000,- menurut Adat Dayak Bayan mas kawin adalah sejumlah uang untuk kepengurusan Administrasi Perkawinan. Sedangkan mas kawin dalam hukum Islam mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar

dikalangan sebagian ahli fiqih.⁵⁶ Jadi mas kawin neburut hukum Adat sangat bertentangan dengan hukum Islam seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Poin o yaitu laluh mantir Rp. 200.000,- maksudnya adalah 10% dari nilai jujuran itu dikeluarkan untuk biaya yang ditujuk sebagai pengurus. Menurut pendapat penulis berapapun jujuran yang dikeluarkan untuk biaya yang lain boleh saja karena jujuran bukanlah mas kawin yang harus diberikan kepada istri. Laluh mantir disini hampir sama dengan saksi namun pelaksanaannya berbeda, ada empat orang laluh mantir yaitu dua dari pihak laki-laki dan dua dari pihak perempuan. Dalam perjanjian perkawinan laluh mantir bertugas untuk memutuskan perjanjian tersebut sedangkan di dalam hukum Islam saksi merupakan syarat sah nya perkawinan.

Informan mengatakan bahwa Informan melaksanakan perjanjian perkawinan agar istri mendapatkan restu dari orang tuanya untuk memeluk

⁵⁶ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, h. 45.

agama Islam. Menurut pendapat penulis hal itu jelas sekali bahwa pihak laki-laki hanya terpaksa untuk melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut apabila tidak melaksanakannya maka perkawinannya tidak mendapatkan restu hal itu berbeda sekali dengan pendapat istri bahwa melaksanakan perjanjian perkawinan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan Adat setempat. Antara pendapat suami dan istri sangat berbeda, padahal apabila tidak melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengurangi sahnya perkawinan. Karena perkawinan adalah ibadah sesuatu yang haram dapat menjadi halal dengan dilaksanakannya suatu aqad berdasarkan syari'at Islam seperti dijelaskan dalam kitab fiqih Islam Wa Adillatuhu yaitu

النكاح لغة : الضم والجمع, أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا, وهو في الشرع : عقد التزويج, والزواج شرعا : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالوطء والبشارة والتقبيل والضم وغير ذلك, إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر.⁵⁷

Artinya: Nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Perjanjian perkawinan (mithaq az-zauziyyah) dalam at-tanjil al-hakim terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 21-22

⁵⁷ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 6513.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْثِنَا وَإِنَّمَا مِثْنًا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِثْقًا غَلِيظًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Dalam ayat di atas nampak, bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para isteri dari para suami mereka. Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. "Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah". Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam

atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, apabila bertentangan dengan hal tersebut maka perjanjiannya tidak sah. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian perkawinan ini dilaksanakan setelah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Setiap perkawinan menurut hukum Adat Dayak Bayan harus memakai perjanjian perkawinan karena itu janji setia seumur hidup untuk memperkuat ikatan perkawinan, dan sebagai pedoman dalam perkawinan bagi masyarakat yang masih menganut Adat Dayak Bayan. Dalam pelaksanaannya perjanjian perkawinan ini harus dilaksanakan walaupun salah satu pihak tidak menganut adat tersebut, sehingga seluruh rangkaian kegiatan diatur oleh ketua adat dan masyarakat setempat tanpa diketahui oleh pihak keluarga pasangannya. Praktik Perjanjian perkawinan ini mempunyai dampak bagi kelangsungan rumah tangga seseorang, karena setiap orang yang melaksanakan perjanjian ini terbukti bahwa rumah tangganya harmonis, hal ini mempunyai dampak positif untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia.
2. Perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum Al-Quran, meskipun seratus syarat hukumnya batal. Perjanjian perkawinan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan

undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 29 menyebutkan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak wajib dilaksanakan, karena untuk membentuk keluarga yang sakinah diperlukan ketaatan kepada Allah SWT dan melakukan ibadah yang diperintahkan-Nya.

B. Saran-saran

Perjanjian perkawinan di dalam agama Islam tidak harus dilaksanakan, karena perjanjian perkawinan bukanlah rukun dan syarat perkawinan. Dengan tidak melaksanakan perjanjian perkawinan bukan berarti perkawinan itu tidak harmonis, karena hukum Islam sudah mengatur dan menjelaskan bagaimana cara berumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah.

Adapun yang semestinya harus dilaksanakan dalam perkawinan bukanlah perjanjian perkawinan melainkan rukun dan syarat perkawinan yang membuat sah nya perkawinan. Agama Islam memang membolehkan melaksanakan perjanjian perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan agama Islam maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah. Masyarakat membuat perjanjian perkawinan karena takut rumah tangganya tidak harmonis dan harta yang

dimiliki sebelum menikah tidak ingin menjadi konflik perebutan di dalam rumah tangga. Padahal hal tersebut hanya membuat kecurigaan kepada pasangan sebelum terjadinya perkawinan, alangkah baiknya apabila melaksanakan perkawinan hanya berdasarkan hukum Islam saja.